

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Di Masa Pandemi sekarang ini semua kalangan terdampak dalam bidang ekonomi, dan banyak juga beberapa orang diPHK karena perusahaan tersebut terdampak pandemi covid-19 ini. Dan semua orang mencari cara untuk mendapatkan keuntungan dalam mencari penghasilan, dalam bentuk usaha berdagang, dan investasi jangka panjang dan untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Perkembangan teknologi informasi saat ini, telah menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis yang baru di mana transaksi-transaksi bisnis makin banyak dilakukan secara elektronik (Piliang, 2012). Internet membantu kita sehingga dapat berinteraksi, berkomunikasi, bahkan melakukan perdagangan dengan orang lain dari segala penjuru dunia dengan murah, cepat dan mudah (Setiawan, 2017). Dan saat ini semua menjadi hal yang sangat mudah ketika mencari informasi mengenai pinjaman online dalam media internet, untuk membantu masyarakat keluar dari kesulitan ekonomi banyak jasa pinjaman online dengan bungah rendah. Pinjaman online ini dapat mudah diakses hanya bermodalkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan telepon seluler. Informasi dalam media sosial disebarkan dengan cara memberika tag sesama pengguna dengan cara share informasi atau dengan memberi hashtag. Penyebaran informasi terjadi dimedia sosial sangatlah cepat mulai dari informasi yang bersifat trivia sampai informasi yang berbau sara, terkadang penyebaran informasi dimedia sosial juga berpotensi menimbulkan polemik (Ardiputra, 2022).

Dalam pada kenyataannya penggunaan media sosial ini sering sekali disalah gunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana yang sering sekali menimbulkan kerugian bagi orang lain dan menguntungkan dirinya sendiri atau kelompok. Hal ini sebagaimana terjadi dalam salah satu kasus yang diputus oleh pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 208/Pid.Sus/2021/Pn.Sdr, tanggal 2 Desember 2021.

Kasus ini berawal dari pelaku menggunakan handphone dan media internet sebagai sarana untuk melakukan penipuan tersebut dan menawarkan investasi bodong secara online, dengan membuat akun facebook bernama “Aang Aang turki” dan membuat 3 (tiga) halaman yaitu dengan nama “Toko Aglonome Riau”, “Pinjaman Online”, “Grosir Karpets Karakter”. Dan membuat Akun telegram bernama “Abdi”. Pada halaman facebook “Pinjaman online” pelaku menawarkan pinjaman online tersebut langsung cair sekarang juga, bunga ringan dan dengan syarat yang cukup mudah. Sehingga hukum Di Indonesia pun menyiapkan Undang – undang untuk menjerat pelaku tindak pidana penipuan dalam jual beli online. Undang-undang yang membahasnya adalah pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang- undang RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan pasal 378 KUHP. Pasal 378 KUHP mengatur penipuan (penjelasan mengenai unsur-unsur dalam penipuan) Pasal 378 KUHP, dan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur mengenai berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Dimana dalam suatu putusan pertimbangan hakim. Sebagaimana diketahui hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana itu harus memuat pertimbangan hukum yang cukup, lengkap, cermat, oleh karena dapat dikatakan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam putusan itu memiliki kedudukan yang sangat strategis, karena ia menjadi roh dari suatu putusan. Namun pada kenyataannya sering pula ditemui adanya putusan hakim yang memuat pertimbangan hukum yang kurang cukup atau tidak cermat. Sebagaimana dalam putusan kasus nomor Sidenreng Rappang Nomor 208/Pid.Sus/2021/Pn.Sdr, tanggal 2 Desember 2021.

Maka dari itu, penulis tertarik untuk menelitinya, dengan judul penelitian. “PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN PINJAMAN ONLINE YANG MENAKIBATKAN KERUGIAN KONSUMEN DI MASA COVID-19 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 208/Pid.Sus/2021/Pn.Sdr, tanggal 2 Desember 2021).

## 1.2 Rumusan Masalah

Dengan Latar belakang diatas, beberapa masalah dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Tindak Pidana Penipuan Online Menurut UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ?
2. Apakah Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalm Menjatuhkan Hukuman Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Berdasarkan UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah tepat menurut Hukum ditinjau dari perspektif Pertimbangan Putusan Hakim? (Studi Kasus Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 208/Pid.Sus/2021/Pn.Sdr, Tanggal 2 Desember) ?